eJournal Ilmu Pemerintahan , 2022, …(...):
ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak) ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2022

IMPLEMENTASI PERDA NO 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN BERBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

Icha Islamiah Irfan[1]

Abstrak

Icha Islamiah Irfan (160202103) *program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda tentang Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si sebagai pembimbing I (satu) dan Ibu Hj. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II (Dua).*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan dan pelestarian satwa. Dengan fokus penelitian yaitu tentang Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Birokrasi dan faktor penghambat Implementasi Perda No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet di kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang melakukan analisis melalui data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian ini langsung terjun ke lapangan tempat penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi ke tempat penelitian di Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Hasil penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang di nilai masih belum sepenuhnya terimplementasi di Kelurahan Berbas Tengah, kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Di karenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah terutama Kelurahan Berbas Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Bontang dalam memperhatikan keadaan di Kelurahan Berbas Tengah. Kurangnya kesadaran dari pemilik usaha sarang burung walet di Kelurahan Berbas Tengah dan Pentingnya memiliki izin membangun Sarang Burung walet. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Walet saat ini yaitu kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam menyukseskan kebijakan yang telah dibuat dan tidak adanya Kerjasama yang baik antara DPMPTSP dan kelurahan Berbas Tengah dalam menertibkan Gedung walet yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013, Izin Usaha Sarang Burung Walet, Kelurahan Berbas Tengah Kota Bontang.*

[1] Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email: ichaisl18@gmail.com

Pendahuluan

Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA) menjadi pendukung serta dasar berjalannya otonomi daerah sampai saat ini. Melalui Undang-Undang ini juga maka Pemerintah Daerah akan terus bersinergi dalam memberikan tanggung jawab secara proposional dan berkeadilan dalam menjalankan rumah tangganya sendiri.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, akan memberikan keleluasaan kepada Daerah Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara menggali atau memberdayakan Sumber Daya Potensial yang ada di Daerah seperti bersalah dari perpajakan, retribusi pengelolaan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hal-hal lain yang sah.

Salah satu kewenangan yang di berikan kepada pemerintah Daerah dalam rangka Otonomi Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah yang akan berjalan ditengah masyarakat. Karena pada dasarnya pemda mempunyai kewenangan dalam menetapkan suatu produk hukum bagi daerah.

Implementasi kebijakan yang ditetapkan pemda tidak selalu berjalan baik. Beberapa faktor dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu Implementasi Kebijakan. Kota Bontang merupakan kota yang tergolong daerah yang memiliki Sumber Daya Alam yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Potensi Sumber Daya Alam yang di maksud adalah burung walet. Budidaya burung walet menurut masyarakat setempat sangat memberikan keuntungan yang besar dan dapat menghasilkan pemasukan yang cukup besar.

Kota Bontang adalah kota dimana Pemerintah Daerah Kota Bontang telah mengeluarkan produk hukum berupa peraturan yang tentu saja untuk di taati oleh masyarakat. Salah satunya adalah Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sampai saat ini masih terus berjalan di tengah masyarakat. Keberadaan peraturan ini seharusnya dapat menertibkan masyarakat dalam melakukan usaha budidya burung walet. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah diterbitkan, tetapi kenyataannya dalam prakteknya peraturan daerah ini tidak berjalan dengan baik, apa yang tercatat didalam peraturan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Adapun beberapa masalah yang terjadi di lapangan yaitu Banyaknya gedung walet yang tidak memiliki izin, Banyaknya bangunan walet yang beralih fungsi dari bangunan tempat tinggal menjadi bangunan sarang burug walet, Tidak adanya sosialisasi yang di lakukan oleh Kelurahan Berbas Tengah maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tidak adanya teguran maupun sanksi kepada pemilik sarang burung walet yang tidak memiliki izin dan membangun sarang burung walet tepat di samping tempat ibadah umat muslim dan Klinik Bersalin.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagainaba bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Secara epistiomologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris *Policy.* Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan dengan keputusan merupakan kedua istilah yang jauh berbeda. Letak Perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua istilah tersebut terletak pada luas cakupan dan arti pentingnya.

Adapun kebijakan publik menurut Hayat (2018:13) "kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya.

Adapun kebijakan public menurut Thomas R.Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

Kebijaksanaan

Baltes dalam Sternberg & Jordan, (2005:110) Mendefinisikan kebijaksanaan sebagai keahlian dalam mengatasi permasalahan mendasar yang berkaitan dengan perilaku dan makna hidup. Menurut Baltes, Kebijaksanaan merupakan perpaduan dari intelek dan karakter. Penjelasan Baltes tentang intelek adalah pengetahuan tentang aspek kognitif, motivasi dan emosi dalam perilaku dan pemaknaan hidup. Pembahasan tentang kebijaksanaan tentu tidak terlepas dari karakteristik orang yang bijaksana bahwa orang yang dipandang bijaksana biasanya memiliki karakter pribadi yang penuh dengan kedamaian dan belas kasih terhadap manusia dan dunia.

Menurut ardelt 2003:277) mengartikan kebijaksanaan sebagai suatu kombinsi antara dimensi kognitif, reflektif, dan afektif. Kebijaksanaan adalah suatu proses dimana individu memiliki kematangan dalam mengintregritaskan ketiga dimensi tersebut. Protes dimana dinamika antara ketiganya saling mendukung secara harmonis yang akhirnya tercerminkan dalam sikap dan perilaku menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan.

Kitchener & Brenner dalam Strenberg & Jordan (2005:17) mengemukakan kebijaksanaan sebagai kemampuan intelektual untuk menyadari keterbatasan pengetahuan dan bagaimana dampaknya dalam memecahkan masalah yang tidak jelas dan membuat penilaian.

Implementasi

Implementasi dapat menjadi rancangan konsep atau suatu pengertian yang jelas terhadap penelitian ini terkait degan suatu kebijakan atau Peraturan Daerah yang menjadi tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian ini. Menurut Nurdin Usman (2002:70) "Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Indonesia sebagai garda terdepan dalam menyelengarakan pendidikan di seluruh wilaya Negara Indonesia, wajib memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat indonesia, terkusus untuk generasi bangsa. Untuk mecerdaskan generasi bangsa seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional serta fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pengertian implementasi juga di konsepkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier yang di kutip Solihin Abdul Wahab (2008:65) yang mengatakan bahwa "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu rogram dinyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilakasanakannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadiannya. Berdasarkan teori ahli di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kegiatan atau aktivitas, pada mekanisme suatu system yang di lakukan oleh pemerintah atau swasta terhadap suatu kebijakan atau program yang telah berlaku.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Di sini Grindle (1980) telah meramlkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan, maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model implementasi kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Ada begitu banyak model-model implementasi kebijakanyang dikembangkan oleh pakar sosial salah satunya adalah George Edward III.

Faktor penentu keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi menurut Geoorde Edward III dapat di tentukan oleh 4 (empat) hal yaitu :
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Peraturan Daerah No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet merupakan peraturan yang di tetapkan dalam rangka menertibkan perizinan pada pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Bontang. Agar perizinan pengusahaan sarang burung walet dapat dilaksanakan secara efektif dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Acuan yang digunakan sebagai dasar perizinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Burung Walet

Burung walet *(Collocalia vestita)* merupakan burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya berwarna coklat. salah satu spesies unggas yang hidup di alam bebas. Pada awalnya, burung walet banyak ditemui di dalam gua-gua alam yang terletak di pegunungan atau bukit-bukit di tepi laut serta daerah pemukiman. Burung walet tidak dapat bertengger karena memiliki kaki yang sangat pendek sehingga sangat jarang berdiri di atas tanah tetapi bisa menempel pada dinding tembok atau atap. Karakteristik gua yang lembab, dingin dan memiliki pencahayaan yang terbatas memang sangat di sukai burung walet. Sarang burung Burung walet dapat di budidayakan dan menjadi sumber penghasilan apabila dikelola dengan baik. Burung walet dapat hidup di gua- gua dengan keterbatasan cahaya yang sangat disukai oleh burung walet.
Sarang burung walet terbuat dari air liur yang mereka hasilkan. Sarang ini lah yang banyak memiliki manfaat sehingga menjadikan usaha budidaya burung walet begitu menjanjikan. Sarang burung walet dipercaya memiliki khasiat yang luar biasa untuk Kesehatan manusia terutama bila dikonsumsi secara teratur bisa membuat awet muda dan menjaga daya tahan tubuh demikian pendapat Sebagian orang. Salah satu manfaatnya adalah sebagai obat-obatan yang dapat di konsumsi oleh manusia. Berdasarkan penelitian orang Cina sarang burung walet memiliki khasiat yang luar biasa untuk Kesehatan manusia yang bisa dikonsumsi Wanita maupun pria usia muda maupun usia tua

Definisi Konsepsional

Pendapat dari Sutisno Hadi (2004:25) yang menyebutkan bahwa "Definisi konsepsional merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi hal-hal khusus. Sedangkan Nana Sudjana dan Ibrahim (2009:179) "Definisi Konsepsional adalah untuk memberikan batasan atau pengertian yang terkandung dalam permasalahan terutama variabel penelitian. Definisi konsepsional ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan serta kesimpulan teoritis mengenai masalah-masalahyang diteliti sehingga terhindar dari penafsiran yang beraneka ragam".

Berdasarkan pendapat diatas maka, dapat disimpulkan bahwa definisi konsepsional adalah suatu pengertian atau sebuah rancangan konsep yang di sajikan peneliti. Implementasi Perda Kota Bontang No 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang merupakan kegiatan pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah di tengah masyarakat yang dapat di tinjau melalui aspek komunikasi dan disposisi yang akan berguna bagi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Nurul Zuriah (2006:47) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis".

Selanjutnya Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut V. Made Wirartha 2006:26) juga memberikan pengertian bahwa "Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang di lakukan tidak menerima atau menolak hipotesis (jika ada) melainkan berupa deskriptif atas gejala-gejala yang diamati , yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variable. Pada penelitian kualitatif pun bukan tidak mungkin ada data yang kuantitatif.

Sedangkan Adapun menurut sugiyono (2018:9) "metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan atau dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73) "Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian di lakukan, lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana sebuah penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Berbas Tengah kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Sugiyono (2013:32) "Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap pemukaan tentang situasi sosial untuk memahami secara luas dan mendalam, maka diperlukan fokus penelitian. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat di pengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian.

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
   a. Komunikasi
   b. Sumber Daya
   c. Disposisi
   d. Struktur Birokrasi

2. Faktor Penghambat Perda Kota Bontang No 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti. Sumber data menurut Arikunto (2010:172) "Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Data primer yaiu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang di persiapkan sebelumnya. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber, laporan/buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, informasi terkait dengan data pendukung dalam penelitian ini didapatkan melalui literatur buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini serta website resmi Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menurut Sugiyono (2012:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Perpustakaan *(Library Research)* merupakan, pemanfaatan perpustakan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini
2. Penelitian lapangan *(Field Work Research)* yaitu :
   a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian
   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini
   c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data.

Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data melalui kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi maka, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari , dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) Aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Komunikasi

Faktor komunikasi dalam Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung walet di Kelurahan Berbas tengah tidak terlaksana dengan baik sehingga para pemilik usaha sarang burung walet rumahan yang ada di kelurahan berbas tengah hampir tidak ada yang mengetahui dan mengikuti aturan yang jelas tertulis dalam Undang Undang No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet karena tidak pernah diadakannya sosialisasi tentang Perda tersebut. Sekretaris Kelurahan Berbas Tengah pun mengakui bahwa pihak Kelurahan Berbas Tengah tidak melakukan sosialiasi atau memberi tahu kepada pelaku usaha walet ini untuk wajib memiliki izin bangunan jadi banyak dari masyarakat Berbas Tengah yang memiliki gedung walet ini namun tidak memiliki izin.

Sumber Daya

Sumber daya adalah pelaksana yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya juga meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sumberdaya Anggaran untuk Peraturan Daerah no 3 tahun 2013 tentang walet ini tidak tersedia. Hal ini yang menjadi salah satu alasan perda ini tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya anggaran khusus yang disediakan.

Disposisi

Disposisi adalah keamanan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untukmelaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Pada tahun 2019 Kelurahan Berbas Tengah kota Bontang sudah mendata secara resmi jumlah bangunan rumah sarang burung walet yang terdapat di Kelurahan Berbas tengah. Adapun untuk penelitian memperoleh data bahwa total bangunan rumah sarang burung walet yang berada di Kelurahan Berbas Tengah sebanyak 52 gedung walet.

Dari hasil penelitian dilapangan dan wawancara dapat di simpulkan bahwa Disposisi tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya tindakan tegas, sanksi maupun teguran kepada para pengusaha walet yang tidak memiliki izin dan melanggar Perda No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Bontang.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan seperti hasil wawancara diatas mengenai Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet bahwa struktur birokrasi sudah berjalan dengan optimal dan prosedur yang ada tidak membuat urusan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini kesulitan, namun beberapa pelaku usaha walet yang tidak memiliki izin ini bukan karena mereka di persulit atau syarat yang berbelit-belit, melainkan pelaku usaha walet tersebut tidak mengurus izin mereka karena jika memiliki izin maka akan di kenakan pajak.

Faktor Penghambat Implementasi Perda No 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Berbas Tengah terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat yaitu tidak adanya Komunikasi antara Kelurahan Berbas Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada para pemilik usaha sarang burung walet mengenai adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, DPMPTSP dan sikap pelaksana yang kurang tegas yang terlihat dengan masih berupa wacana-wacana saja dan belum berupa tindakan yang jelas dan nyata. Tidak ada sanksi bagi pelaku usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin selama bertahun-tahu, padahal jelas mengganggu lingkungan sekitar, Kelurahan Berbas Tengah maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu juga tidak memberikan sanksi mereka bahkan sekedar teguran pun juga tidak di lakukan. Tidak hanya itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengaku kekurangan tenaga kerja untuk bisa terjun langsung melakukan pengawasan atau pengecekan. Kemudian tidak adanya anggaran juga menjadi salah satu faktor Perda ini tidak berjalan dengan baik dari tahun ke tahun.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Perda No3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat di ambil dan saran yang berdasarkan pada temuan hasil penelitian. Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik dapat di lihat dari hasil kebijakan implementasi itu sendiri. Jika hasil dari proses kebijakan implementasi tidak berjalan sesuai dengan rencana yang ada maka dapat di pastikan implementasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika implementasi tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang ada maka dapat di pastikan implementasi tersebut berjalan dengan baik. Secara umum penulis dapat menyimpulkan dalam sebuah program kebijakanyang di buat oleh pemerintah yaitu peraturan tentang pengelolaan dan sarang burung walet yang di muat dalam Undang- Undang dalam Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik di Kota Bontang khususnya di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Secara lebih khusus penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak adanya Komunikasi yang baik antara Kelurahan Berbas Tengah , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Para Pengusaha Sarang Burung Walet. Sehingga sebagian besar pengusaha sarang burung walet tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
2. Mengenai sumber daya dalam Implementasi peraturan daerah Nomor 3Tahun 2013 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung waletdi kelurahan berbas tengah ini belum bisa di katakan berjalan dengan baik. Karena tidak adanya sumber daya anggaran yang tersedia untuk perda walet ini. Sehingga Undang-undang ini tidak bisa berjalan dengan baik.
3. Dapat dikatakan bahwa disposisi pada Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet kurang optimal. Dikarenakan tidak adanya sikap tegas yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pemilik usaha sarang burung walet ini yang membangun gedung walet mereka dengan jarak yang sangat dekat dengan pemukimanan penduduk, rumah sakit, dan tempat beribadah. Tidak adanya sanksi berupada teguran, maupun denda yang diberikan oleh DPMPTSP atau Kelurahan Berbas Tengah kepada pelaku usaha sarang burung walet ini yang tidak memiliki izin bertahun-tahun.
4. Struktur birokrasi dalam Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di kelurahan berbas tengah cukup berjalan dengan baik. Karena SOP dalam pelaksanaan sudah dilakukan oleh Kelurahan Berbas Tengah maupun DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Untuk

pengurusan izin juga sangat mudah, tidak di persulit atau berbelit-belit.Namun jika ada satu syarat yang tidak sesuai maka izin tersebut memang tidak bisa di berikan.

5. faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan antara lain tidak terjadinya komunikasi yang baik antara pihak kelurahan Berbas Tengah dengan pemilik usaha sarang burung walet, kemudian tidak adanya sikap tegas yang di lakukan oleh para pelaksana kepada pemilik usaha sarang burung walet yang membangun walet tidak sesuai jarak yang berlaku dan tidak memiliki izin. Ada gedung walet yang dibangun tepat di samping tempat ibadah dan Klinik bersalin, namun Kelurahan Berbas Tengah maupun Dinas Penanaman Modal tidak memberikan pemilik sarang burung walet itu sanksi yang tegas, teguran maupun denda dan 70% pemilik gedung walet tersebut bukan warga asli Kota Bontang, Melainkan warga luar Kota Bontang, mereka hanya membangun gedung walet tersebut namun domisili mereka di Sangatta, Surabaya dan Jakarta jadi mereka hanya datang ke Bontang pada saat panen saja. Tidak adanya anggaran juga menjadi penghambat perda ini tidak terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil yang di peroleh dari penelitian ini, maka di ajukan sarang-saran sebagai pelengkap penelitian Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebagai berikut:

1. Komunikasi yang di lakukan secara tidak maksimal membuat para pemilik usaha sarang burung walet sebagian tidak menegetahui tentang adanya Undang- Undang yang mengatur tentang walet dan wajib memiliki izin. Sebaiknya Kelurahan Berbas Tengah dan DPMPTSP mengadakan sosialisasi secara maksimal dan rutin sebagai bentuk komunikasi yang baik kepada para pemilik usaha sarang burung walet yang masih melanggar peraturan yang ada di dalam undang-undang.

2. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelurahan Berbas Tengah bekerja sama dengan baik agar pelaku usaha sarang burung walet di Kelurahan Berbas Tengah ini patuh dan semua memiliki izin

3. Seharusnya ada koordinasi antara pihak DPMPTSP dengan pemerintah daerah mengenai anggaran yang belum ada untuk pelaksanaan peraturan daerah no 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

4. Sebaiknya kepada pihak Kelurahan Berbas Tengah dan DPMPTSP bisa mengambil tindakan tegas kepada para pemilik usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin, yang membangun gedung walet tepat di samping masjid dan klinik bersalin, dan semua pelaku usaha walet yang melanggar.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi.* Malang:Intrans Publishing

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial.*Jakarta: PT Bumi Aksara

Husein Umar. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Rosdakarya

Islamy.M.Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Joko Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayu Media

Made Wirartha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta
Andi Mardalis. 2009. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara Rosdakarya
Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru
Nurul Zuriah. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan: Teori-Aplikasi.* Jakarta:. PT Bumi Aksara
Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian.* Bandung:Alfabeta
_____. 2018.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
_____. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
Suharno, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.* Bandung: PT. Refika Aditama
Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Refika Adimata
V Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Paper Plane
_____. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers
Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi KeImplementasi*
Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses.* Yogyakarta: MediaPresindo

Dokumen-dokumen:
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Sumber Internet:

http://repository.uin-suska.ac.id/13780/7/7.%20BAB%20II_2018138PSI.pdf
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Burung_walet
https://www.bontangkota.go.id/